



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jl. RA Bessing (Kompleks Perkantoran Gadis 2) Telp/Fax (0556) 24584
NUNUKAN

**KI:PUTUSAN KI:PALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NUNUKAN**

NOMOR: 188.4/0.,, KfijSDI.K-VI/I/1015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI) DI LINGKUNGAN KABUPATEN NUNUKAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pembinaan pendirian lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, perlu dilakukan pertimbangan dalam pendirian kelembagaan penyelenggara PAUDNI;
- b. bahwa pembinaan yang dimaksud pada point (a) dilakukan dalam bentuk pernberian izin pendirian lembaga kepada lembaga penyelenggara pendidikan PAUDNI;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) diatas, izin pendirian kegiatan pendidikan PAUDNI perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan;

Mengingat

- I. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembar Negara Tahun 1999 No. 175, Tambahan Lembar Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembar Negara RJ Tahun 2000 Nomor 74 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 44)8);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dalam Peraturan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan clan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
- II. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana telah dilengkapi dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pendidikan Nonformal
15. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pamong Belajar
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Nonna, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pamong Belajar
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal

Memperhatikan

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1\ Tahun 10\I tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
4. Kepmendiknas Nomor 129a-U Tahun 2004 Tentang Sistem Pelayanan Minimal Pendidikan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2012 Nomor 05);
6. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan;
7. Hasil verifikasi Permohonan Izin Pendirian Lembaga PKBM "Al-Firdaas" tanggal 27 Mei 2014 dibawah Yayasan Peduli Pendidikan Anak Indonesia (YPPAI) yang dilengkapi syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan dan petunjuk teknis yang berlaku;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Pendirian kepada;

Nama Lembaga : PKBM "AL-FIRDAUS"

No. fffgl. Akte Notaris: 16 Tanggal 31 Juli 2008

No. Induk Lembaga : 64.1.07.4.1.0002

Alamat Lembaga : Lorong Wewang, Jln. Sultan Hasanuddin, Rt.12, Desa. Sungai Pancang Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten . Nunukan

Nama Pengelola : Maulini Zainal Abidin. S.Ag. MM.

Jenis Pelayanan Pendidikan PAUDNI:

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Pendidikan Kesetaraan (Paket ABC)
3. Pendidikan Keaksaraan
4. Kursus dan Pelatihan
5. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

KEDUA	Penyelenggaraan Pendidikan Anak. Usia Dini, Nonformal dan Infonnal (PAUDNI) sebagaimana dimaksud diktum KESATU harus mematuhi peraturan perundang- undangan dan petunjuk teknis dan pelaksanaan yang berlaku;
KETJGA	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI) sebagaimana dimak.sud diktum KESATU wajib menyampaikan laporan penyelenggaraannya secara berkala/periodik setiap buJan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukaa Cq, Kepala Bidang TK/PAUD dan PNFJ;
KEEMPAT	Jzin Pendirian ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya izin ini;
KELIMA	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian bari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal, 02 Januari 2014
Kepala Dinas,



Tembusan disampaikan Kepada Ytb:

1. Bupati Nunukan di Nunukan (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan
3. Inspektur Kabupaten Nunukan
4. Kepala DPPKAD Kabupaten Nunukan
5. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Nunukan
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan
7. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NUNUKAN**

**SERTIFIKAT IZIN PENDIRIAN
LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)**

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 188.4/ /DISDIK-VI/I/2015 Diberikan kepada:

Nama Lembaga : PKBM "AL-FIRDaus"
No. /tgk Akte Notaris : 16 Tanggal 31 Juli 2008
Alamat Lembaga : Jl. Inhuani Kompleks Ruko Liem Hie Djung A1-23 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan
Nama Penyelenggara : Fikri Samalus B., S. Pd
Alamat Penyelenggara : Jl. Inhuani Kompleks Ruko Liem Hie Djung A1-23 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan
Jenis Pelayanan PAUDNI : PAUD Pendidikan Kastemeran Paket ABC Pendidikan Keakjaraan
 Kursus dan Pelatihan Taman Bacaan Masyarakat

Masa Berlaku Izin : 5 (Lima) Tahun sejak tanggal diterbitkan
Dokumen Izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.



Pas Foto 4 x 6

Nunukan, 02 Januari 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nunukan

Ir. Jainuddin Palantara
NIP. 19610111 199303 1 003